



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 105 /KPTS/III /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN
DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan secara sistematis, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja kecamatan di Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan di Kabupaten Bengkalis, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian atas indikator kinerja dan menentukan hasil perangkat kinerja kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis;
 - b. membuat Berita Acara Evaluasi Kinerja Kecamatan;
 - c. merumuskan penetapan urutan peringkat kecamatan;
 - d. mempersiapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Peringkat Urutan Kecamatan.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dapat membentuk Tim Teknis Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 MARET 2016
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Tembusan:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Camat Se-Kabupaten Bengkalis;
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 105/KPTS/III/2016

TANGGAL : 4 MARET 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN
DI KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	KEPALA SUB BAGIAN BINA KECAMATAN DAN KERJASAMA ANTAR DAERAH PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
7.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KEPALA SUB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	UNSUR PERGURUAN TINGGI	ANGGOTA	
14.	STAF PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA MERANGKAP SEKRETARIAT	

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ